

**PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DIKI ANSHORI
1906200124



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIKI ANSHORI
NPM : 1906200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
2. Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mensawati surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DIKI ANSHORI
NPM : 1906200124
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PENDAFTARAN : 21 November 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


MUKHLIS, S.H., M.Hum
NIDN. 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIKI ANSHORI
NPM : 1906200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila mengawab surst ini agar disetubukn nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/A-LK/PPTAK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIKI ANSHORI**
NPM : **1906200124**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



DIKI ANSHORI





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/16/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [v](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DIKI ANSHORI
NPM : 1906200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PEMBIMBING : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
5-5-2023	Konsultasi judul	d
26-5-2023	Perbaikan judul	d
30-5-2023	Ace judul untuk di bimbingan	d
05-7-2023	Keperluan di terima untuk di kembalikan	d
11-7-23	Perbaikan format penulisan skripsi di nama dan bab/pelaksanaan	d
23-9-23	Tujuan penelitian di amasi	d
	dan isi judul	d
09-10-23	Konsultasi/bimbingan	d

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Mukhlis, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DIKI ANSHORI
NPM : 1906200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PEMBIMBING : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
11-10-23	perilaku menteri hasil dari kajian yg	<i>[Signature]</i>
25-10-23	Konsep dan pembangunan	<i>[Signature]</i>
06-11-23	berlaku di kawasan dan di bantuan dan dapat di ujikan	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i> 06/11/23	

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. Eaisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(Mukhlis, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas



ABSTRAK

PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

DIKI ANSHORI

Para menteri Negara adalah pembantu Presiden, mereka memiliki peran dan tugas serta memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Indonesia menganut system pemerintahan presidensial, artinya adalah bahwa yang menjadi pimpinan eksekutif sebagai kepala Negara dan pemerintahan adalah Presiden. Dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar tersebut maka memilih para menteri yang akan didudukkan pada kabinet kementerian adalah merupakan hak prerogatif Presiden itu sendiri. Dan oleh sebab itulah dalam pelaksanaan kerja kementerian, para menteri bertanggungjawab hanya kepada Presiden selaku pimpinan pemerintahan.

Metode yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudiandipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kementerian, dengan keadaan kedaruratan tertentu bisa menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, apabila keduanya berhalangan tetap dan atau mangkat. Kekosongan kepemimpinan tidak boleh terjadi dalam pemerintahan, karena dapat mengakibatkan instabilitas dan disintegrasi bangsa dan Negara. Ketiga menteri yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dikenal dengan istilah Triumvirat, yang terdiri dari: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ketiga menteri yang ditunjuk secara Undang-Undang tersebut adalah menteri yang dalam kesehariannya memang memahami dan mengetahui situasi dan kondisi dari sistem pemerintahan dalam dan luar negeri serta pertahanan dan keamanan dari bangsa dan Negara Republik Indonesia. Menteri Triumvirat bersifat sementara (tidak permanen), mereka diberi tempo setidaknya 3 (tiga) bulan untuk mempersiapkan Pemilihan Presiden bersama dengan DPR dan MPR. Namun jika masih ada Wakil Presiden, menteri triumvirat tidak dibutuhkan.

Kata Kunci: Presiden berhalangan tetap, Menteri Triumvirat, dan Ketatanegaraan Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti memberikan doa,dukungan,nasehat, dan kasih sayang yang tidak terhingga hingga saat ini, serta kedua abang saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan mengalami banyak kesulitan, kekurangan dan hambatan. Untuk itu pula pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Zainuddin, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Mukhlis S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu luang dan memberikan curahan ilmu untuk menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan support saya dalam perkuliahan ini sampai selesai.
6. Dan juga kepada teman-teman saya yang selalu support dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada imbalan yang setimpal yang pantas penulis berikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selain ucapan terimakasih yang tulus disertai doa semoga Allah SWT membalas dengan yang jauh lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penulis, sekian dan terimakasih.

Medan, 19 September 2023

Penulis,

DIKI ANSHORI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2.Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A.Tinjauan Umum Kementerian Negara Republik Indonesia.....	17
B. Kedudukan Menteri Dalam Ssitem Pemerintahan	19
C. Pola Hubungan Presiden danMenteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	21

D. Bentuk dan Pengertian Presiden Berhalangan Tetap	26
E. Pengertian Umum Hukum Tata Negara Darurat	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Politik Yang Melatarbelakangi Pembentukan Menteri Triumvirat.	41
B. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	51
C. Menteri Triumvirat Dalam Mempengaruhi Stabilitas Politik Dan Kebijakan Negara.	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak berdirinya Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 1949 dengan dibentuknya sistem Triumvirat. Sistem ini berisi tiga kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri.¹

Namun, sistem Triumvirat hanya berlangsung selama kurang dari satu tahun karena pada tahun 1950, Konstituante menetapkan sistem Presidensial sebagai sistem ketatanegaraan yang baru. Meski begitu, sistem Triumvirat tetap menjadi perbincangan dan menimbulkan polemik, khususnya terkait kewenangan Menteri Triumvirat.

Menteri Triumvirat memiliki kewenangan yang sama dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi sengketa antara Menteri Triumvirat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Peran Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang penting dan perlu dikaji lebih dalam. Masalah ini berkaitan dengan prinsip *checks and balances* yang merupakan prinsip dasar dari sistem demokrasi. Jika kewenangan Menteri Triumvirat tidak diatur dengan baik, dapat

¹ Titik Triwulan Tutikal. Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas KePresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Al-Daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 10, Nomor 2, Oktober 2020.

menimbulkan ketidak seimbangan dalam sistem pemerintahan yang pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat.

Di Indonesia, sistem ketatanegaraan yang digunakan adalah sistem Presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan nasional. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, peran Presiden bisa dibantu oleh beberapa menteri yang membentuk suatu kelompok yang disebut menteri triumvirat.

Menteri triumvirat adalah kelompok menteri yang bekerja sama untuk mendukung Presiden dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola pemerintahan. Kelompok ini terdiri dari tiga menteri yang biasanya berasal dari partai politik atau koalisi politik yang berkuasa. Mereka memiliki tanggung jawab khusus dalam bidang-bidang tertentu yang diatur dalam pembagian tugas dan kewenangan antara mereka.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum Indonesia, ada sebuah celah hukum dalam konstitusi yang menarik untuk diteliti. Hal menarik tersebut adalah mengenai kedudukan dan fungsi triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) disertai kemungkinan-kemungkinan yang meliputinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan triumvirat dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kekuasaan triumvirat jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan tetap, serta untuk mengetahui landasan yuridis dalam konstitusi maupun landasan teori, bila ternyata terdapat kekosongan hukum dalam proses pelaksanaan kekuasaan triumvirat saat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan tetap dan sebelumnya kabinet telah dibubarkan.

Penelitian ini menggunakan metode induksi, menggunakan alur logika yang induktif, dimana cara berfikir akan mulai melihat dari kasus-kasus yang memiliki kemungkinan terjadi. Dalam hal ini mengenai kedudukan triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, beranjak kepada teori-teori, konsep-konsep serta mengenai keberadaan triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang disampaikan oleh pakar-pakar ketatanegaraan di Indonesia.

Konsep triumvirat yang menjadi bahasan dalam penelitian ini bukan hanya milik rezim masa kini, namun telah ada dan konstitusional sejak awal kemerdekaan, walaupun dengan bentuk sederhananya. Dalam masa-masa awal kemerdekaan konsep awal triumvirat diakomodasi melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 dan kemudian masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan keempat UUD tersebut. Triumvirat ada dalam Pasal 8 ayat (3). Dalam praktek bernegara di Indonesia, triumvirat ada dan diakui secara konstitusional, namun belum pernah menempati posisinya sebagai pelaksana tugas kePresidenan. Hal menarik dalam penelitian ini adalah mengenai pengisi pelaksana tugas kePresidenan jika ternyata triumvirat telah dibubarkan sebelumnya. Situasi triumvirat yang telah dibubarkan sebelum

akhirnya Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tersebut ternyata hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan teori trias politika ataupun teori kedaulatan rakyat. Solusi demikian dilakukan karena memang secara konstiusional belum ada aturan main yang pasti mengenai situasi tersebut.

Dengan demikian, penelitian tentang peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki relevansi yang penting dalam memperkaya literatur mengenai pemerintahan Indonesia dan sistem ketatanegaraannya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, permasalahannya yaitu:

1. Apa pertimbangan politik yang melatarbelakangi pembentukan menteri triumvirat?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab menteri triumvirat dalam pemerintahan?
3. Bagaimana peran menteri triumvirat dalam mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara?

2. Faedah Penelitian

Penelitian tentang peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki beberapa faedah yang dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan sistem pemerintahan di Indonesia, antara lain:

- a. Memperkaya literatur akademik: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Saat ini, literatur tentang peran menteri triumvirat masih terbatas, sehingga penelitian ini dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dan melengkapi pemahaman kita tentang struktur pemerintahan Indonesia.
- b. Memahami peran dan fungsi menteri triumvirat: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini penting untuk memahami bagaimana keputusan politik dibuat dan kebijakan nasional dirumuskan dalam kerangka kolaborasi antara menteri triumvirat dan Presiden.
- c. Membantu perbaikan sistem pemerintahan: Dengan memahami lebih baik tentang peran menteri triumvirat, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang berharga untuk perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem ketatanegaraan, serta memberikan saran dalam mengoptimalkan peran menteri triumvirat dalam menghadapi isu-isu politik dan krisis nasional.
- d. Kontribusi terhadap kebijakan publik: Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Hasil penelitian yang valid dan relevan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memahami peran menteri triumvirat dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga kebijakan

yang dihasilkan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- e. Peningkatan stabilitas politik: Dengan memahami peran dan fungsi menteri triumvirat, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran ini mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Dalam konteks dinamika politik yang sering berubah, penelitian ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan mencari solusi untuk meningkatkannya.

Dengan demikian, penelitian tentang peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki faedah yang penting dalam mengembangkan pemahaman kita tentang pemerintahan Indonesia, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, dan meningkatkan stabilitas politik negara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi tentang "Peran Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan politik yang melatarbelakangi pembentukan menteri ini.
2. Untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab menteri triumvirat dalam pemerintahan.
3. Untuk mengetahui peran menteri triumvirat dalam mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ²“*peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*” maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga didefenisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

2. Menteri Triumvirat

Tingkat keterlibatan menteri triumvirat dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi dengan Presiden, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka yang ditetapkan dalam peraturan atau keputusan resmi.

3. Sistem pemerintahan

Sistem sebagai “Suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait- mengkait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya”

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Peran Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Rafi Auliyaa Rizqan. 1912011039. Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaturantriumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan

sementara dengan menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturannya di negara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memiliki materi muatan yang cukup untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Gabon dan Austria yang juga menggunakan konsep triumvirat sebagai pengisi jabatan presiden sementara memiliki materi muatan pengaturan yang lebih lengkap daripada Indonesia. Dalam tujuan untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersama-sama diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dengan pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta materi muatannya dapat mengambil referensi dari negara lain yang menggunakan konsep yang sama.

2. Rifki Ali Murfikin. 201310110311258. Analisis Kedudukan Menteri Koordinator Dan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2020. Penelitian ini fokus kepada ketentuan hukum mengenai kedudukan Menteri Koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan.

Pasal 8 ayat (3), UUD 1945 ditegaskan, saat Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan akan digantikan oleh Menteri Triumvirat. Akan tetapi, dalam status quo, akan berpotensi terjadi adanya konflik kepentingan, koordinator ganda, bahkan potensi bertentangan dengan konstitusi pada masa transisi. Hal tersebut dikarenakan, saat ini terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan. Dalam Pasal 2 Perpres a quo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang politik, hukum, dan keamanan. Adapun keberadaan Menteri Triumvirat, berada di bawah koordinator dari Menkopolhukam, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Perpres a quo. Jika ditafsirkan menurut Konstitusi, dalam masa transisi, ketika Presiden dan Wakil Presiden digantikan sementara oleh Triumvirat. Tetapi di sisi lain, kedudukan Menteri Triumvirat berada di bawah Koordinator Menkopolhukam, sesuai dengan Perpres. Atas hal tersebut, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tentang Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam system ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana penataan ulang pengaturan tentang Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

di masa mendatang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang akan ditunjang literatur kepustakaan sebagai bahan sekunder. Simpulan dalam penelitian ini: 1. Pengaturan tentang Menteri Koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki masalah, yakni pertentangan norma. Pertentangan terdapat antara norma konstitusi, dengan norma dalam peraturan perundang-undangan. Tafsir original intent dalam UUD 1945 menghendaki Menteri triumvirat sebagai yang menjalankan roda pemerintahan di masa transisi. 2. Kedua, adanya norma untuk pengecualian terhadap Menteri triumvirat yang berada di bawah koordinasi Menkumham di masa transisi. Urgensi dari penataan ulang tersebut, adalah menjaga stabilitas dalam system pemerintahan presidensial, dan menghindari sekaligus mencegah adanya konflik antar kementerian, sehingga komando dalam roda pemerintahan bersumber dari satu muara, yakni Menteri triumvirat di masa transisi.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.³ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif akan dilakukan dengan menitikberatkan penelitian pada asas atau kaidah dalam arti hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang diturunkan dari peraturan hukum, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin ahli hukum terkemuka.⁴ Sumber data dari penelitian ini merupakan data sekunder, karena berdasarkan hukum tertulis. Data sekunder tersebut terdiri dari, bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang didapatkan lewat studi kepustakaan yang tidak familiar dengan penelitian lapangan.

Alasan dipilihnya jenis penelitian hukum normatif, ialah dikarenakan agar dapat melahirkan teori-teori baru yang berlandaskan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier melalui studi kepustakaan mengenai bagaimana Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

³ Sorejono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 96.

⁴ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, Tangerang Selatan, halaman 57-60.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum adalah mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum.⁵ Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Adapun surat Al-Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁶

2. Data sekunder.

⁵Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, Halaman 11.

⁶<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58>. Diakses: September 2023. Pukul 10

- a. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973⁷Lihat Pasal 5 ayat (1) Tap MPR N o. VII/MPR/1973
 - Pasal 1 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁷.

⁷*Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait Peran Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg terhadap putusan perwalian atas anak. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif

Indonesia dapat menyikapi kedudukan Peran Menteri Triumvirat Dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kementerian Negara Republik Indonesia

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, yang dimaksud dengan Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 2, Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Sementara itu urusan pemerintahan yang dimaksudkan disini adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).

Sementara itu pada Bab II Kedudukan Dan Urusan Pemerintahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, disebutkan: pada bagian I tentang kedudukan menteri pada

Pasal 2, dinyatakan bahwa Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. selanjutnya pada Pasal 3, dinyatakan pula bahwa Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua pada Bagian Pemerintahan pada Pasal 4 ayat 1, disebutkan juga bahwa Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 5, dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Pada ayat 2 dalam Pasal 5 tersebut dinyatakan pula urusan kementerian sebagai pembantu Presiden adalah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 7 Bab III Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).

B. Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri Negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menteri. Semua pejabat di bawah presiden adalah para pembantunya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaannya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Dengan kata lain, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menteri. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat.

Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupakan amanah dari Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah "Supreme" dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁸Oleh karenanya Pengaturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tupoksi dan tanggungjawab menteri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-

⁸Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, Ctk. Kedua, Malang:UMM Press. halaman 11.

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab (Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara).⁹

C. Pola Hubungan Presiden Dan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu atau mandataris Presiden. Karena Menteri dalam sistem pemerintahan presiden hanyalah merupakan mandataris Presiden, maka, seharusnya Menteri hanyalah bertindak untuk dan atas nama Presiden diluar itu tidak dapat dibenarkan.

Argumen tersebut di mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu secara teoretis-konseptual mengenai pola hubungan antara Presiden dan Menteri dalam

system pemerintahan presidensial sehingga menjustifikasi asumsi penulis bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah pemegang tunggal kekuasaan eksekutif dan sekaligus kepala negara. Sedangkan Menteri kedudukannya hanyalah sebagai mandataris Presiden yang memiliki konsekuensi logis bahwa Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, sama sekali tidak memiliki kewenangan.

Sebagai upaya untuk menjelaskan mengenai pola hubungan Presiden dan Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan di sini memiliki makna ganda, yaitu pertama, prakondisi pembentukan rezim presidensial. Dan kedua, bagaimana pemerintahan konstitusional dijalankan, yaitu dengan pemisahan kekuasaan pemerintahan secara fungsional.

Sistem pemerintahan presidensial, pemegang tunggal kekuasaan eksekutif adalah Presiden dan sekaligus sebagai kepala negara. Kekuasaan eksekutif tersebut tidak dibagi tetapi hanya ada pada seorang Presiden. Sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara, Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kewenangan untuk mengangkat pembantunya dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan. Namun, perlu dipahami bahwa bukan berarti kewenangan Presiden dibagi kepada pembantunya tersebut. Melainkan, tetap saja kewenangan berada pada Presiden. Sebab, sebagaimana sudah penulis kemukakan di atas, bahwa kekuasaan Presiden tidak dibagi melainkan hanya ada pada Presiden. Pembantu yang dimaksud adalah

Menteri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat C.F. Strong bahwa Presiden mempunyai wewenang mengangkat para Menteri dan merupakan bawahannya.¹⁰

Usep Ranawijaya memaparkan bahwa para Menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu Presiden, diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab semata-mata kepada Presiden.¹¹ T.A. Legowo menjelaskan bahwa Presiden kemudian memilih dan mengangkat Menteri-menteri anggota kabinet. Menteri-menteri tersebut tidak merangkap sebagai anggota-anggota legislatif.¹²

Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.¹³ Arend Lijphart mengemukakan bahwa Presiden mengangkat kepala departemen (Menteri) yang merupakan bawahannya.³⁹ Sesuai dengan pendapat ahli di atas, maka penulis merumuskan kesimpulan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat pembantu atau bawahannya, yaitu Menteri. Menteri tersebut dalam menjalankan urusannya bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial status Presiden adalah sebagai pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sedangkan Menteri kedudukannya hanyalah sebagai pembantu atau bawahan Presiden. Bertolak dari

¹⁰C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Sejarah dan Bentuk*,

¹¹Ranawijaya, U, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*

¹²T.A. Legowo, *Paradigma Checks and Balance*

¹³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*

penjelasan tersebut, penulis pada bagian ini akan menjelaskan secara spesifik makna "...pembantu atau bawahan....", yang melekat pada Menteri.

Berbicara mengenai kedudukan Menteri yang hanyalah sebagai pembantu atau bawahan Presiden, tidak lepas dari diskursus mengenai doktrin sumber kewenangan. Berdasarkan doktrin sumber kewenangan, kewenangan secara yuridis diperoleh melalui tiga cara, yaitu dengan cara atribusi (attribution), delegasi (delegation) dan mandat (mandate).

Bertolak dari uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru atau dengan perkataan yang lain, wewenang yang diperoleh secara atributif itu bersifat asli yang berasal dari Undang-Undang Dasar. Kemudian, kewenangan atribusi diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu Undang-Undang Dasar. Selain itu, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

Kedua, delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain dengan tanggungjawab hukum berada pada delegataris. Dengan demikian, delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Selain itu, pemberian kewenangan delegasi harus secara tegas disebutkan di dalam peraturan dimana kewenangan tersebut berada.

Selanjutnya, delegasi hanya dapat dilakukan apabila kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan terakhir delegasi tidak dapat di delegasikan. Ketiga, mandat. Dalam mandat tidak terjadi pelimpahan kekuasaan. Sebab, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama mandans, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka apabila di korelasikan dengan makna Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, akan tampak bahwa sesungguhnya berdasarkan teori sumber kewenangan frase: “kedudukan Menteri sebagai pembantu atau bawahan” sinonim dengan “kedudukan Menteri sebagai mandataris Presiden”. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, yang bertanggung jawab atas setiap urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri adalah Presiden bukan Menteri.¹⁴ Yang dimaksud pertanggungjawaban di sini adalah pertanggungjawaban secara eksternal, misalnya ketika ada persoalan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah presiden. Hal ini juga senada dengan pendapat Mahmuzar bahwa Seharusnya menteri-menteri yang diangkat oleh presiden bukan eksekutif, melainkan hanya pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, presiden yang akan bertanggung jawab

¹⁴Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

sepenuhnya atas jalannya pemerintahan¹⁵ kepada rakyat. Sedangkan Menteri melakukan pertanggungjawaban adalah secara internal kepada Presiden.

D. Bentuk dan Pengertian Presiden Berhalangan Tetap

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi jabatan Negara tidak dapat dijalankan.¹⁶ Oleh karena itu, apabila Presiden berhalangan maka saat itu juga Wakil Presiden diambil sumpahnya menggantikan jabatan Presiden.¹⁷

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan pada jabatan Presiden. Alasan yang menyatakan sidang MPR diperlukan karena Wakil Presiden bukan mandataris MPR tidaklah tepat. Hal tersebut disebabkan:¹⁸

- 1) Seseorang menjadi mandataris karena menjadi Presiden, bukan sebaliknya, karena menjadi mandataris menjadi Presiden. Pada saat Wakil Presiden diambil sumpahnya maka pada saat itu juga menjadi mandataris MPR;
- 2) Ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dimaksudkan untuk mengatur keadaan secara khusus. Kalau harus ada sidang MPR, tidak ada lagi suatu keadaan khusus;

¹⁵Mahmuzar, 2016. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media. h.alaman 37

¹⁶Bagir Manan, 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: FH UII Press. halaman 75.

¹⁷*Ibid*, hlm 76.

¹⁸*Ibid*,

- 3) mandataris bukan pranata mandiri melainkan melekat pada jabatan Presiden.

Pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan Presiden yang tidak dapat lagi menjalankan jabatan kepresidenan untuk sisa masa jabatannya. Sementara dalam Tap. MPR No, VII/MPR/1973 mengkategorikan keadaan berhalangan tetap tersebut dalam beberapa macam yaitu:¹⁹

- 1) mangkat dalam masa jabatan;
- 2) berhenti dalam masa jabatan;
- 3) tidak dapat lagi menjalani kewajiban dalam masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 8 di atas, dipahami bahwa jabatan Presiden dapat dialihkan secara konstitusional apabila Presiden maupun Wakil Presiden mengalami keadaan tertentu yang diidentifikasi sebagai berhalangan tetap. Apabila ketiga kategori tersebut memenuhi maka jabatan Presiden maupun Wakil Presiden yang berhalangan tetap dapat digantikan kepada institusi pelaksana tugas sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (single executive), Wakil Presiden dan Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Dengan perkataan lainnya Wakil Presiden maupun menteri negara tidak bersifat collegial. Salah satu konsekuensi dari praktek yang dapat diterima pandangan bahwa yang bertanggung jawab pada

¹⁹*Ibid*, hlm 93.

MPR hanya Presiden.²⁰Sementara Wakil Presiden tidak berkedudukan sebagai mandataris MPR.

Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.²¹

Mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan Presiden diatur dengan jelas dalam UUD 1945 sesudah perubahan.Dimana Pasal 8 UUD menyebutkan bahwa jabatan Presiden dapat diisi oleh Wakil Presiden bila Presiden berhalangan tetap.Kategori berhalangan dijelaskan dalam Tap.MPR No.VII/MPR/1973.Pelaksanaan pergantian jabatan kepresidenan dilakukan secara konstitusional. Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang menjalankan kekuasaan kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama- sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.²²

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)dan Pasal 7A UUD 1945 merupakan bagian dari proses pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya secara konstitusional. Namun

²⁰*Op.Cit* halaman 43

²¹ Abdul Ghoffar, 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, Jakarta. hAlaman 57

²²Zaki Ulya. Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2015. Halaman 19

demikian, kedua pasal tersebut juga harus dibaca secara komprehensif dengan pasal-pasal lain di dalam konstitusi.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945).

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1) UUD 1945).

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR (Pasal 7B ayat (2) dan (3) UUD 1945).

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat (4) dan (5) UUD 1945).

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 7B ayat (6) dan (7) UUD 1945). Dengan demikian, selain melibatkan MPR, proses pemberhentian Presiden juga melibatkan DPR dan MK.

D. Bentuk Dan Pengertian Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kata triumvirat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, yaitu: (1) tritunggal, tiga serangkai; (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.²³ Cambridge Dictionary mendefinisikan triumvirat sebagai sekelompok tiga orang yang mengendalikan suatu kegiatan ataupun organisasi.²⁴ Oxford Dictionary menjelaskan bahwa istilah triumvirat berasal dari bahasa Latin pada akhir abad 16 yaitu triumviratus, yang berawal dari kata triumvir yang merupakan awal dari istilah triumviri yang merujuk dalam bentuk jamak dari istilah triumvirat. Oxford Dictionary juga mendefinisikan triumvirat sebagai sekelompok tiga orang yang memiliki kekuatan yang kemudian mengendalikan sesuatu secara bersama-sama.

Penjelasan di atas dapat dilihat makna dan arti dari istilah triumvirat dalam sistem ketatanegaraan. Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai tiga pemimpin yang memiliki kekuasaan secara satu kesatuan dalam suatu pemerintahan. Ketiga pemimpin ini biasanya secara bersamaan memiliki kekuasaan yang sama dan sejajar dalam suatu pemerintahan, maka dari itu disebut sebagai tiga serangkai atau triumvirat.

Istilah triumvirat dilihat dari sudut pandang sejarah setelah kemerdekaan Indonesia, pertama kali lahir dan muncul di masa awal era orde baru di antara bulan maret hingga juni tahun 1966. Pada masa itu, Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar secara politik mulai diterapkan, yaitu adanya gagasan dibutuhkannya kepemimpinan kolektif dengan wujud kerjasama yang bertujuan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Triumvirat," Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/triumvirat>, diakses: Oktober 2023

²⁴ Cambridge Dictionary, "Triumvirate," Cambridge University Press, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/triumvirate>, diakses: Oktober 2023

guna mendapatkan dorongan serta dukungan dari masyarakat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemimpinan kolektif itu kemudian dijalankan oleh Soeharto sebagai pemegang mandat dari Supersemar, yang berperan menjaga stabilitas dan ketertiban keamanan nasional. Di sisi lain terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi amanah untuk menyelesaikan masalah pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Terakhir terdapat Adam Malik, yang bertugas mengembalikan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara.²⁵

Istilah kata triumvirat ini kemudian muncul kembali secara tersurat pasca Sidang Paripurna MPR ke-5 pada tanggal 22 Maret 1973. Pada saat itu Ketetapan MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan disahkan. Ketetapan MPR tersebut mengatur bahwa dalam keberhalangan permanen Presiden dan Wakil Presiden, secara bersama-sama para menteri yang memangku jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pertahanan-Keamanan akan menjalankan tugas kepresiden sementara. Tiga serangkai ini akan menjalankan tugas kepresiden sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden definitif yang dipilih oleh MPR.²⁶

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian muncul juga dengan konsep triumvirat di dalamnya. Perubahan Keempat UUD NRI 1945, yang disahkan di dalam Rapat

²⁵ Tutik Triwulan. 2020. Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10.No. 278.hlm. 275-302.

²⁶*Ibid.*, halaman 288

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan ayat ketiga pada pasal 8. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sama seperti Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, keduanya sama-sama menetapkan bahwa menteri triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan merupakan pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, iadigantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945).

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945).

Untuk mengetahui mengapa triumvirat menteri tersebut Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang berwenang melaksanakan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden,

Menteri Dalam Negeri (MenDagri), Menteri Luar Negeri (MenLu), dan Menteri Pertahanan (MenHan) secara bersama-sama menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Kedua, Penataan Ulang Pengaturan tentang Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di masa Mendatang harus dilakukan karena Menteri Triumvirat berada dibawah Koordinator Menkopolhukam. Inilah skema hukum dan kelembagaan yang berhaluan dari spirit konstitusi, dimana Menkopolhukam tidak memiliki peran dalam apapun dalam masa transisi. Mengenai kualifikasi, satu hal yang harus diusulkan, Menteri triumvirat harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan tidak pernah terlibat/menjadi narapidana korupsi. Tentunya para pengisi Menteri Triumvirat, harus memiliki profesionalitas dan pengalaman dalam dunia pemerintahan.

E. Pengertian Umum Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat yang disebut juga *state of emergency* atau *state of exception*, merupakan kondisi ketika negara melakukan respon luar biasa ketika menghadapi ancaman atau bahaya yang dihadapinya. Pengaktifan Hukum Tata Negara Darurat Darurat memberikan penangguhan fungsi normal sebuah pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan cara mempersilahkan pemerintah darurat untuk menanggihkan kebebasan sipil serta menanggihkan sejumlah pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Situasi seperti perang, krisis ekonomi, mogok masal, pandemi maupun Kepentingan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dilakukan dalam situasi perang, krisis ekonomi, mogok massal, pandemi dan juga bencana alam.

Dalam literatur tata negara Indonesia, konsep pengecualian dalam kedaruratan dikenal sebagai Hukum Tata Negara Darurat. Satu dari sedikit penulis tentang keadaan darurat di Indonesia, ²⁷Herman Sihombing, menyatakan Hukum Tata Negara Darurat sebagai “rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa”.

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan Hukum Tata Negara Darurat sebagai “keadaan bahaya yang tiba-tiba ²⁸mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal”.

Hukum darurat ini selalu terdiri atas unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, atau membekukan hak-hak asasi manusia tertentu dengan syarat-syarat: “Pertama, bersifat sementara waktu: keadaan bahaya tidak boleh berlaku secara permanen. Kedua, dimaksudkan dengan tujuan mengatasi keadaan krisis: tindakan-tindakan penyimpangan dari konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah selama keadaan bahaya haruslah demi mengatasi keadaan krisis.

²⁷Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996, halaman 1.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman 6.

Ketiga, dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental: setelah krisis selesai, sistem hukum yang berlaku haruslah dikembalikan kepada keadaan semula.”

Dalam konstitusi Indonesia klausul mengenai Hukum Tata Negara Darurat terdapat dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Klausula ini menjadi rujukan dalam pemberhentian pengecualian konstitusional dalam Hukum Tata Negara Darurat. Pasal 12 UUD 1945 (Penjelasan naskah asli UUD 1945), menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini menjadi dasar kewenangan Presiden (sebagai kepala negara) untuk mendeklarasikan *state of emergency* sehingga memiliki legitimasi dalam menyimpangani hukum secara konstitusional.

Secara tekstual UUD NRI 1945 memang tidak menyatakan mengenai frasa darurat. Namun dalam teori dan konsep kedaruratan, istilah hukum darurat memang bisa berbagai macam. Misalnya dikenal istilah; “*state of emergency*”, “*state of exception*”, “*Etat de siege*”, “*State of civil emergency*”, “*State of war*”, “*State of public danger*”, “*State of urgency*”, “*State of tension*”, “*State of special powers*” maupun “*State of alarm*”. Meskipun memiliki istilah yang berbeda- beda, namun ada satu konsep yang sama dalam penerapan situasi tersebut yakni lahirnya rezim hukum yang tidak biasa dalam kondisi khusus atau kondisi darurat. Adapun rezim hukum darurat ini dalam konstitusi Indonesia dikenal dengan istilah ‘keadaan bahaya’ sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Bagi ahli hukum, kondisi ini dikategorikan dalam konsep

“*State of emergency*” yang dalam literatur akademik Indonesia disebut “Hukum Tata Negara Darurat”.

Segala bentuk dan jenis dari keadaan darurat membutuhkan peran kekuasaan untuk menghadapi status tersebut. Perlu untuk mengidentifikasi berbagai bentuk, pola, jenis tindakan kekuasaan yang digunakan ketika keadaandarurat tersebut terjadi²⁹. Terdapat jenis-jenis tindakan kekuasaan yang telah diklasifikasikan oleh Venkat Iyer, yaitu³⁰:

1. Pengalihan kekuasaan legislatif kepada eksekutif, atau juga dapat perluasan substansial kekuasaan eksekutif dalam hal urusan bidang legislatif;
2. Perluasan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka pelaku aksi terorisme atau tindak pidana tertentu lainnya yang bermotif politik dalam rangka penyelidikan;
3. Penggunaan kekuasaan atas penahanan administratif terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan negara;
4. Penetapan dan penggunaan sistem dari peradilan-peradilan khusus atau mekanisme acara yang juga bersifat khusus guna menyelesaikan tindak pidana terorisme atau bentuk kejahatan lainnya yang bermotif politik;

²⁹Ibid., hlm. 73

³⁰ Venkat Iyer, 2000, “States of Emergency: The Indian Experience”, Butterworths, New Delhi, hlm. 52-53.

5. Penerapan bentuk hukuman baru yang tergolong sangat kejam dan keras, termasuk hukuman mati, bagi terpidana terorisme atau kejahatan bermotif politik lainnya;
6. Penerapan pembatasan kebebasan sipil dalam arti luas dan menunda pemberlakuan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia atau hak sipil;
7. Secara signifikan mengurangi kekuasaan kehakiman untuk menguji tindakan pemerintah dan memberikan imunitas atau kekebalan kepada anggota penegak hukum dari penuntutan atas tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat.

Salah satu keadaan darurat yang sering terjadi ialah kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan atau kevakuman kekuasaan adalah sebuah kondisi yang dapat terjadi disaat seorang penguasa kehilangan kendali atas kekuasaannya sendiri dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan, sama seperti ketika terjadinya kekosongan secara fisika, kekuatan-kekuatan lain cenderung akan mengisi kekosongan tersebut dengan segera setelah kekosongan kekuasaan terjadi. Kekuatan-kekuatan lain tersebut dapat muncul dalam bentuk kelompok bersenjata atau pemberontakan, hingga kudeta militer panglima perang atau diktator.

Berdasarkan pengertian mengenai kekosongan kekuasaan atau *vacuum of power* tersebut tentu berpotensi membahayakan stabilitas dari suatu negara. Untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan perlu dilakukan pencegahan-pencegahan yang dapat mengatasi hal tersebut seperti pembentukan

pemerintahan darurat. Pembentukan dari pemerintahan darurat dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan.

Istilah pemerintahan darurat sendiri berasal dari dua kata, yaitu pemerintahan dan darurat.

Istilah darurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian, antara lain:³¹

1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera;
2. Keadaan terpaksa;
3. Keadaan sementara.

Pengertian “pemerintahan darurat” adalah pemerintahan sementara atau pemerintahan yang dibuat sementara. Tujuan dari pembentukan pemerintahan sementara di zaman dahulu adalah mempersiapkan kembalinya kekuasaan kerajaan. Banyak pemerintahan sementara dianggap sebagai pemerintahan yang dibentuk untuk pemilihan.³² Pada situasi krisis, pemerintahan yang runtuh dapat menetapkan status darurat sementara.

Pemerintahan darurat bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan sampai dengan pemerintahan yang baru dibentuk melalui proses politik biasa³³. Menurut

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pemerintahan Darurat,” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/triumvirat>, diakses: Oktober 2023

³²Yossi Shain et al, 1995, "Between States Interim Governments in Democratic Transitions", Cambridge University Press, New York, hlm. 5.

³³Sudeep Debkumar Chatterji et al, 2016, “A Historical Approach on Impact of Interim Governments on Stock Market Fluctuations in Thailand (1991-2010),” IJABER, Vol. 14, No. 15.

pendapat Yossi Shain dan Juan J. Linz, pemerintahan sementara dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok:

1. Pemerintahan sementara yang revolusioner (ketika rezim sebelumnya digulingkan dan kekuasaan dimiliki oleh orang-orang yang telah menggulingkannya).
2. Pembagian kekuasaan pemerintah sementara (ketika kekuasaan dibagi antara mantan rezim dan orang-orang yang mencoba untuk mengubahnya).
3. Pemerintahan sementara yang berkuasa (ketika kekuasaan selama masa transisi dimiliki oleh rezim sebelumnya).
4. Pemerintah sementara internasional (ketika kekuasaan selama masa transisi menjadi milik masyarakat internasional).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Politik Yang Melatarbelakangi Pembentukan Menteri Triumvirat.

Tugas utama Presiden sebagai badan eksekutif adalah melaksanakan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, dalam praktiknya kekuasaan badan eksekutif tidak hanya terdiri dari pelaksanaan Undang-Undang saja, melainkan juga mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.³⁴

Faktanya mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam maupun di luar negeri bukanlah suatu hal yang mudah, karena Presiden Indonesia dalam mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam negeri menghadapi resiko dan ancaman seperti perpecahan bangsa, terorisme, dan radikalisme, juga dalam mempertahankan tata tertib dan keamanan di luar negeri, Presiden Indonesia menghadapi resiko dan ancaman dari negara lain, yang kedepannya negara lain dapat berselisih dengan Indonesia atau antara negara satu dengan negara lainnya saling berselisih yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh Indonesia.

Bisa jadi salah satu dampak berlebihan akibat dari resiko dan ancaman tersebut adalah terbunuhnya Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, akibat serangan dari dalam ataupun serangan dari luar negeri. Lalu, siapa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan pemerintah, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat secara bersamaan.

³⁴ Saldi Isra. 2020. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Cet. 1, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Depok. halaman 195.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 Ayat (3) mengatur, “jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Belum ada penjelasan hukum terkait dengan kedudukan Menteri Triumvirat tersebut, kedudukan Menteri Triumvirat baru diatur dalam tingkat konstitusi, belum dalam Peraturan Perundangan-Undangan di bawahnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, hanya mengatur tentang nomenklatur kementerian dan tidak sekalipun menyingung tentang kedudukan menteri triumvirat.³⁵

Namun menurut Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul “Hukum

³⁵ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Perundingan Islam, Vol. 10, No. 2, 2020, halaman 279.

Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan” mengemukakan beberapa alasan mengapa yang menjadi pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), yaitu diantaranya:

1. Ketiga menteri tersebut membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka memahami (dianggap memahami) seluk-beluk urusan pemerintahan.
2. Menteri luar negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari.
3. Menteri Dalam Negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah.
4. Menteri Pertahanan masuk dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan.³⁶

Mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden baru apabila Presiden dan Wakil Presiden yang lama mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, melanggar nilai demokrasi yakni nilai kedaulatan rakyat, hal ini sesuai dengan Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

³⁶ Sri Soemantri, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, Cet. 2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. halaman 190.

Padahal peraturan penyelenggaraan negara dalam hukum dasar yang dihasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 membuat suatu kemajuan dan keberanian, Majelis Permusyawaratan Rakyat memulihkan kedaulatan rakyat dengan mengubah Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari, “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³⁷

Pertimbangan politik inilah yang diambil oleh Undang-Undang untuk mempertegas terwujudnya demokrasi dan prinsip saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga Negara (*checks and balances*), Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengkaji dan memperbaiki Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar mengenai pengaturan pengganti Presiden, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Permasalahan lain muncul jika serangan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, namun juga seluruh Menteri Triumvirat mangkat secara bersamaan. Lalu siapa yang akan menggantikan pelaksanaan tugas presiden untuk sementara waktu, menjelang Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Keadaan demikian dapat dikatakan sebagai keadaan darurat negara dengan kekosongan kekuasaan pemerintahan eksekutif.

³⁷Saldi Isra, Op.Cit., halaman 25

Beberapa peristiwa fenomenal ketatanegaraan yang terjadi merupakan produk sejarah yang memberikan pesan dan rambu-rambu berarti kepada konstruksi ketatanegaraan hari ini, yakni untuk menghindari adanya kevakuman/kekosongan kekuasaan.

Begitu berbahaya-nya, jika kekosongan kekuasaan terjadi, maka keadaan darurat akan timbul seketika, kudeta oleh sekelompok kekuatan, terjadinya pengisian jabatan secara in-konstitusional, hingga tidak berjalannya roda pemerintahan. Begitu banyak permasalahan yang terjadi, jika terjadi kevakuman. Maka dari itu, konstitusi sebagai *grand design* ketatanegaraan.

Beberapa peristiwa fenomenal ketatanegaraan tersebut, adalah bagian dari sejarah dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya. Peristiwa tersebut hadir, memberikan kontribusi ketatanegaraan pada hari ini. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999-2002, dimana salah satu Pasal baru yang terdapat dalam UUD 1945, adalah aturan lebih rinci ketika Presiden/ Wakil Presiden Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskan mengenai aturan lebih rinci jika Presiden dan wakil Presiden dalam keadaan bersamaan Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Rumusan tersebut dituangkan dalam Pasal 8 ayat (3), dimana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) secara bersama-sama menjadi pelaksana tugas kePresidenan, ketentuan tersebut berbunyi: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Ketiga Menteri tersebut, disebut dengan Menteri triumvirat. Catatan Samuel Willard Crompton, dalam karyanya *100 Wars That Shaped World History*, pola triumvirat diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM. Secara etimologi, Triumvirat berasal dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki-laki, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut Triumvirat.³⁸

Pada era reformasi, skema Menteri Triumvirat merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan Presidensial. Amandemen UUD 1945 pada saat itu, dapat dikatakan sebagai purifikasi Presidensialisme di Indonesia. Nuansa parlementer yang mendominasi era orde lama dan baru, sangat menjadi catatan khusus para pihak yang terlibat dalam amandemen.

Logika utama dalam sistem Presidensial, yakni terbentuknya pemerintahan yang stabil. Stabilitas tersebut, tentu wajib dimaknai dalam keadaan apapun,

³⁸Ardilafiza, dkk.368 Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3 - September 2022. halaman 368

meskipun dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskan mengenai aturan lebih rinci jika Presiden dan wakil Presiden dalam keadaan bersamaan Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Rumusan tersebut dituangkan dalam Pasal 8, yang jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen, memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Terhadap Pasal 8 UUD 1945 Hasil Perubahan, dapat dipahami beberapa hal. Pertama, konsep dasar mengenai mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Bagir Manan menjelaskan, bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis Presiden/Wakil Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti yang dimaksudkan ialah jika Presiden/Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun tuntutan eksternal, dalam masa jabatannya.

Keadaan diberhentikan ialah didasarkan oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadaan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan, yaitu:

- (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan
- (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit.

Kedua, terdapat dua jenjang pergantian Presiden dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Jenjang

pertama digantikan oleh Wakil Presiden. Jika Wakil Presiden ternyata juga dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka pelaksana tugas ke-Presidenan digantikan oleh Pelaksana Tugas KePresidenan, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) secara bersama-sama. Ketiga, Ketiga Menteri tersebut, dalam diskursus ketatanegaraan disebut sebagai Menteri Triumvirat. Catatan Samuel Willard Crompton, dalam karyanya *100 Wars That Shaped World History*, pola triumvirat diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM. Secara etimologi, Triumvirat berasal dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki-laki, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut Triumvirat.

Keempat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, adalah satu-satunya kementerian, yang institusinya dicantumkan dalam konstitusi, karena jika ditelisik secara sistematis terhadap keberadaan Pasal 17 UUD 1945 mengenai Kementerian Negara, muatan Pasal tersebut hanya mencantumkan “kementerian” secara general, tanpa mengatur mengenai institusi kementerian secara spesifik. Artinya, Menteri Triumvirat, terikat dengan status kementerian di Pasal 17 UUD 1945, namun secara khusus ia memiliki perbedaan/kekhususan secara konstitusional dengan menteri-Menteri lainnya, yakni untuk menggantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

Penafsiran secara leksikal, UUD 1945 memberikan diversifikasi terhadap institusi kementerian, berupa kekhususan konstitusional terhadap Menteri Dalam

Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Namun terdapat hal yang perlu dipahami, bahwa ketentuan mengenai Menteri Triumvirat, tidak memiliki perintah dari konstitusi, untuk membentuk undang-undang lebih lanjut, sebagaimana Pasal 17 UUD 1945.

Ketentuan triumvirat yang ada dalam konstitusi tersebut, rupanya menimbulkan problem hukum ketika diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan peraturan setingkat Perpres.

Dalam undang-undang tidak ada kekhususan mengenai Menteri triumvirat, seperti syarat pengisian. Begitu juga tentang Menteri Koordinator, dalam Pasal 14 UU 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara, diatur: Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. Ketentuan inilah, yang kemudian memberikan hak Prerogatif kepada Presiden, untuk membentuk Menteri Koordinator, selain itu, kehadiran Menteri Koordinator telah membentuk hirarki dalam struktur kementerian. Dan hal ini, yang merupakan hak Prerogatif dari Presiden, menimbulkan masalah. Pada status quo, akan berpotensi terjadi adanya konflik kepentingan, koordinator ganda, bahkan potensi bertentangan dengan konstitusi pada masa transisi. Hal tersebut dikarenakan, saat ini terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.

Dalam Pasal 2 Perpres a quo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Adapun keberadaan Menteri Triumvirat, berada di bawah koordinator dari Menkopolhukam, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Perpres a quo.

Jika ditafsirkan menurut Konstitusi, dalam masa transisi, ketika Presiden dan Wakil Presiden digantikan sementara oleh Triumvirat. Tetapi di sisi lain, kedudukan Menteri Triumvirat berada dibawah Koordinator Menkopolhukam, sesuai dengan Perpres. Inilah skema hukum dan kelembagaan yang berhaluan dari spirit konstitusi. Ketentuan di era Presiden Joko Widodo I tersebut, tidak berbeda dengan periode ke II. Melalui Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019- 2024, Menteri triumvirat tetap di bawah Menteri Koordinator.

Berdasarkan penjabaran tersebut, isu hukum yang utama dalam penelitian ini adalah pertentangan hukum/disharmoni hukum, dimana satu sisi UUD 1945 mengatur Menteri triumvirat sebagai kedudukan tertinggi dalam masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, tetapi di sisi lain, Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dan Perpres, menegaskan bahwa Menteri koordinator melakukan koordinasi terhadap Menteri triumvirat.

Skema hukum yang ada saat ini, tentu harus terus diuji dan dikembangkan dalam wacana akademik, sehingga apapun peristiwa ketatanegaraan yang belum terjadi, tidak terlihat secara kasat mata, dan memiliki potensi terjadi di masa mendatang, harus segera diantisipasi secara baik dan benar oleh hukum. Hal ini

berguna, apabila berbagai kemungkinan tersebut terjadi, pembelahan dan silang pendapat tidak terjadi. Selain itu, lebihkhusus, untuk menjaga berjalannya roda pemerintahan yang baik dan benar, sehingga terwujud stabilitas sistem Presidensial, yang salah satu caranya adalah menelaah secara komprehensif Menteri Triumvirat, yang memiliki peran vital di masa transisi.

B. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Menteri Triumvirat akan mengambil peran sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersama- sama mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya.

Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memiliki materi muatan yang cukup untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 samaseperti Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, keduanya sama-sama menetapkan bahwa menteri triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan merupakan pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) itu, maka pemegang jabatan ketiga menteri itu, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada menteri-menteri lainnya.

Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUD NRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang dimaksud UUD NRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga menteri itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk misalnya lebih penting dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri tersebut.

Menteri Triumvirat adalah istilah yang jarang digunakan dalam konteks kebijakan negara. Sebagian besar pemerintahan modern mengikuti struktur kabinet di mana sejumlah menteri bertanggung jawab atas berbagai portofolio pemerintahan. Tujuan mereka biasanya adalah:

Pelaksanaan Kebijakan: Menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah dalam konteks portofolio mereka. **Manajemen Departemen:** Menteri mengelola dan mengawasi departemen atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan portofolio mereka. Mereka bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas operasional lembaga-lembaga ini.

Penyampaian Informasi: Menteri berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang kebijakan pemerintah dalam portofolio mereka dan menjelaskan alasan di balik keputusan-keputusan tersebut.

Kerjasama dengan Parlemen: Menteri berinteraksi dengan parlemen untuk menjelaskan dan membela kebijakan-kebijakan pemerintah, serta memastikan dukungan dari anggota parlemen.

Pemecahan Masalah: Menteri bekerja untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam bidang portofolio mereka, termasuk isu-isu keamanan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menteri triumvirat adalah jabatan yang tidak umum dalam konteks pemerintahan Indonesia. Biasanya, pemerintahan Indonesia memiliki Menteri Kabinet yang memegang portofolio menteri tertentu seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, jika Anda berbicara tentang tiga pemimpin atau pejabat pemerintahan yang memegang kekuasaan bersama, peran dan tanggung jawab mereka akan tergantung pada perjanjian atau konstitusi yang mengatur pembentukan triumvirat tersebut. Triumvirat adalah bentuk pemerintahan di mana tiga orang berbagi kekuasaan secara setara.

Tanggung jawab dan kewenangan menteri dalam triumvirat dapat bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan yang ada. Biasanya, mereka akan memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan negara. Penting untuk merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku serta konstitusi yang mengatur triumvirat tersebut untuk memahami lebih lanjut tentang peran dan kewenangan mereka.

Triumvirat adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh tiga orang pemimpin. Biasanya, masing-masing anggota triumvirat

memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang. Dalam konteks pemerintahan sebuah negara, peran menteri dalam negeri dalam sebuah triumvirat akan tergantung pada bagaimana peran dan tanggung jawab dibagi antara tiga pemimpin tersebut.

Menteri dalam negeri biasanya bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Dalam sebuah triumvirat, menteri dalam negeri mungkin memiliki peran dalam mengelola administrasi publik, keamanan dalam negeri, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan pemerintahan domestik.

Menteri Dalam Negeri memiliki peran dalam pemerintahan Indonesia sebagai kepala Kementerian Dalam Negeri. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan urusan dalam negeri, termasuk administrasi pemerintahan di tingkat daerah, pemerintahan desa, pemilihan umum, dan masalah terkait otonomi daerah.

Triumvirat adalah sebuah pemerintahan yang dipegang oleh tiga orang pemimpin atau pejabat. Dalam konteks pemerintahan, peran menteri dalam negeri dalam sebuah triumvirat akan bergantung pada perjanjian atau konstitusi yang mengatur pemerintahan tersebut. Biasanya, menteri dalam negeri bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan administrasi pemerintahan di dalam negara.

Dalam sebuah triumvirat, peran menteri dalam negeri dapat meliputi:

- a. Mengelola administrasi pemerintahan dalam negeri, termasuk keamanan dalam negeri, pemerintahan lokal, dan layanan publik.
- b. Menjaga ketertiban dan stabilitas dalam negeri.

- c. Memastikan implementasi kebijakan dalam negeri yang telah disepakati oleh triumvirat.
- d. Berkolaborasi dengan dua anggota triumvirat lainnya untuk membuat keputusan strategis dalam pemerintahan.

Namun, peran menteri dalam negeri dalam sebuah triumvirat akan sangat bergantung pada perjanjian dan dinamika politik di negara tersebut. Setiap triumvirat bisa memiliki dinamika yang berbeda-beda tergantung pada konstitusi dan kebijakan yang berlaku.

Kewenangan Menteri Pertahanan dalam sebuah triumvirat akan tergantung pada perjanjian atau konstitusi yang mengatur triumvirat tersebut. Setiap triumvirat bisa memiliki aturan yang berbeda terkait pembagian kewenangan.

Menteri Pertahanan dalam triumvirat akan berbagi kewenangan dengan dua pemimpin atau pejabat lainnya. Kewenangan Menteri Pertahanan dalam hal ini akan mencakup pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan, strategi militer, pengelolaan angkatan bersenjata, dan masalah-masalah keamanan nasional. Namun, bagaimana kewenangan tersebut dibagi dan diatur secara khusus akan tergantung pada perjanjian atau konstitusi yang ada.

Menteri pertahanan dalam sebuah triumvirat akan memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan pertahanan negara, angkatan bersenjata, keamanan nasional, dan aspek lain yang terkait dengan pertahanan negara. Mereka biasanya akan berperan dalam pembuatan kebijakan pertahanan, alokasi anggaran untuk militer, dan mengawasi operasi militer.

Menteri Pertahanan memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan operasi pertahanan nasional, termasuk angkatan bersenjata, keamanan negara, dan strategi pertahanan. Mereka bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala pemerintahan yang sesuai.

Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas berbagai aspek pertahanan nasional. Kewenangan Menteri Pertahanan biasanya mencakup:

- 1) Perencanaan dan pengembangan kebijakan pertahanan nasional.
- 2) Pengelolaan anggaran dan sumber daya untuk keperluan pertahanan.
- 3) Pengawasan atas angkatan bersenjata dan kekuatan pertahanan lainnya.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan operasi pertahanan nasional.
- 5) Kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertahanan dan keamanan internasional.

Namun, konkretnya kewenangan seorang Menteri Pertahanan dalam sebuah triumvirat dapat bervariasi tergantung pada negara dan perjanjian yang berlaku. Penting untuk merujuk pada hukum dan konstitusi yang berlaku dalam konteks tertentu untuk memahami peran dan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan dalam triumvirat tersebut.

Kewenangan menteri luar negeri dalam triumvirat akan tergantung pada perjanjian atau konstitusi yang mengatur triumvirat tersebut. Kewenangan menteri luar negeri dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup masalah-masalah luar negeri dan hubungan internasional.

Namun, peran dan kewenangan menteri luar negeri dalam triumvirat juga dapat dipengaruhi oleh dinamika dan hubungan antara para pemimpin triumvirat. Dalam beberapa kasus, salah satu pemimpin dalam triumvirat mungkin memiliki pengaruh lebih besar dalam urusan luar negeri daripada yang lainnya.

Kesepakatan dan dinamika politik dalam triumvirat akan menentukan sejauh mana menteri luar negeri dapat berperan dan memengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.

Menteri Luar Negeri biasanya berkaitan dengan kebijakan luar negeri, hubungan diplomatik, dan perwakilan negara di luar negeri. Menteri Luar Negeri biasanya bertanggung jawab atas perjanjian internasional, diplomasi, dan urusan luar negeri.

Kewenangan menteri luar negeri dalam triumvirat dapat mencakup:

- 1) Negosiasi dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
- 2) Berpartisipasi dalam perundingan internasional dan perjanjian antarnegara.
- 3) Memberikan nasihat kepada triumvirat terkait dengan kebijakan luar negeri.
- 4) Memimpin delegasi negara dalam forum internasional seperti PBB atau pertemuan tingkat tinggi.
- 5) Memantau perkembangan politik dan keamanan di luar negeri dan memberikan rekomendasi.
- 6) Menteri luar negeri akan memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri negara.

- 7) Menteri luar negeri dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, perdagangan, atau keamanan internasional.

Penting untuk diingat bahwa kewenangan menteri luar negeri dalam sebuah triumvirat dapat bervariasi tergantung pada struktur dan peran yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang mengatur pemerintahan tersebut. Kewenangan Menteri Luar Negeri dalam triumvirat akan tergantung pada konstitusi dan perjanjian politik yang mengatur pemerintahan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, perlu merujuk ke hukum dan konstitusi negara yang bersangkutan. Maka dari itu kedudukan konstitusional suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain. Kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.

Makna kedudukan dari dua sisi tersebut Ketetapan MPR No.VI/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Lembaga Negara menurut UUD 1945, yaitu Lembaga tertinggi Negara, MPR dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No VI/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR No.III/MPR/1978.

Menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya.³⁹Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-lembaga Negara ke dalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah UUD NRI Tahun 1945 (*constitutionally entrusted power*). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).Ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden.

Kedudukan menteri triumvirat ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”

Penyebutan ketiga menteri triumvirat pertama kali muncul dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua pertimbangan yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

1. Bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu

³⁹Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;

2. Bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:

- 1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
- 2) Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri PertahananKeamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang

pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

- 3) Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945 dimaksudkan agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan dalam UUDNRI 1945, yaitu pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dengan adanya ketentuan itu diharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Selain itu ketentuan Pasal 8 ayat (3) sekaligus menegaskan, bahwa pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada menteri-menteri yang lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kePresidenan menurut UUDNRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang dimaksud dalam UUDNRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud.

Penyebutan ketiga menteri triumvirat tersebut secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kePresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

Pertanyaan yang muncul adalah Mengapa yang menjadi pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dan bukan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud? Menurut Taufik Sri Soemantri M., ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pelaksana tugas kePresiden oleh ketiga menteri tersebut antara lain:

- 1) Ketiga menteri tersebut membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu mereka memahami (dianggap memahami) seluk beluk urusan pemerintahan;
- 2) Menteri Luar Negeri masuk di dalam pelaksana tugas kePresidenan, karena menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari;
- 3) Menteri Dalam Negeri masuk dalam tugas kePresidenan, karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah;

- 4) Menteri Pertahanan masuk dalam tugas kePresidenan, karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan.⁴⁰

Terkait dengan kedudukan Menteri Koordinator menurut Moh. Mahfud MD, bahwa Menteri Koordinator hanyalah berfungsi untuk mengkoordinasi menteri-menteri yang memimpin ‘Departemen Pemerintahan’. Selain itu menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama ini, menteri koordinator maupun menteri Negara yang tidak memimpin ‘Departemen’ hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja, dan tidak menjangkau birokrasi sampai ke daerah-daerah sebagaimana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.⁴¹

Menteri Koordinator tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Karena kementerian koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatornya bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut. Dengan demikian keberadaan Menteri Koordinator ‘bisa ada’ ataupun ‘ditiadakan’, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUDNRI 1945.

C. Menteri Triumvirat Dalam Mempengaruhi Stabilitas Politik Dan Kebijakan Negara.

Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Dalam TaP MPR tersebut ditetapkan, bahwa Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹ Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden.⁴²Ketiga menteri ini melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan wakil Presiden definitif yang dipilih MPR memegang jabatannya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat kaitannya dengan hal tersebut ditegaskan, dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, triumvirat tersebut hanya berkuasa selama maksimal 30 hari, terhitung sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap (Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No.VII/MPR/1973).

Adapun jika hanya Presiden yang berhalangan tetap dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kenegaraan maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/1973, menyatakan yaitu “Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap ...”. Sehingga secara hukum yang memiliki wewenang menjalankan tugas kepresidenan adalah Wakil Presiden, ‘bukan’ menteri triumvirat.

Kedudukan menteri triumvirat sendiri ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah

42

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama”

Penyebutan ketiga menteri triumvirat pertama kali muncul dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua pertimbangan yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

- 1) Bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;
- 2) Bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:⁴³

- 1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu

⁴³Pengertian berhalangan tetap sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Tap MPR No.VII/MPR/1973, bahwa yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.

bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

- 2) Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.
- 3) Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945 dimaksudkan agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan dalam UUDNRI 1945, yaitu pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dengan adanya ketentuan itu diharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan. Selain itu ketentuan Pasal 8 ayat (3) sekaligus menegaskan, bahwa pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada

menteri-menteri yang lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUD NRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud.

Penyebutan ketiga menteri triumvirat tersebut secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

Pertanyaan yang muncul adalah Mengapa yang menjadi pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri, Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dan bukan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud? Menurut Taufik Sri Soemantri M., ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pelaksana tugas kepresiden oleh ketiga menteri tersebut antara lain:

- 1) Ketiga menteri tersebut membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu mereka memahami (dianggap memahami) seluk beluk urusan pemerintahan;

- 2) Menteri Luar Negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan, karena menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari;
- 3) Menteri Dalam Negeri masuk dalam tugas kepresidenan, karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah;
- 4) Menteri Pertahanan masuk dalam tugas kepresidenan, karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan.

Masalah hukum berikutnya terkait dengan kedudukan Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah “apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, lalu bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut?”. Hal demikian adalah wajar karena pada kenyataannya keberadaan

Menteri Triumvirat tidaklah tunggal sebagaimana Presiden dan/atau MPR dalam hal ini Ketua MPR ataupun MA (Ketua MA). Keberadaan Menteri Triumvirat terdiri dari tiga lembaga dalam satu (three in one), yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang masing-masing secara kelembagaan memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi silang

pendapat terhadap siapa dari ketiga menteri itu yang lebih berwenang, dan/atau siapa yang lebih superior satu diantaranya.

Menurut Jimly Asshidiqqie, persoalan lain dapat juga terjadi antara Menteri Triumvirat sebagai satu-kesatuan dengan subyek kelembagaan Negara yang lain. Bahkan secara teoritis di atas kertas, dapat saja timbul perselisihan antara mereka bertiga dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dalam keadaan biasa merupakan pejabat atau lembaga yang lebih senior dalam memegang fungsi koordinasi atas ketiga menteri triumvirat tersebut.⁴⁴Bahkan dapat juga terjadi, ada kemungkinan partai politik atau gabungan partai politik yang berusaha menjadikan salah satu dari ketiga menteri triumvirat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dalam keadaan demikian, dalam tenggang waktu 30 hari sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 akan timbul persaingan di antara mereka yang mentebakkan perselisihan. Jika perselisihan dan/atau sengketa di antara mereka itu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan menurut UUDNRI 1945, maka persengketaan itu hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Triumvirat adalah istilah yang mengacu pada suatu kelompok atau pemerintahan yang terdiri dari tiga orang yang memiliki kekuasaan yang setara atau hampir setara. Namun, istilah ini tidak umum dalam konteks politik modern. Dalam sejarah, salah satu triumvirat yang terkenal adalah Triumvirat Pertama Romawi yang terdiri dari Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey), dan Marcus Licinius Crassus pada abad ke-1 SM. Triumvirat

⁴⁴Jimly Asshidiqqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 154

adalah istilah yang merujuk kepada sebuah aliansi politik yang terdiri dari tiga orang pemimpin atau penguasa yang berbagi kekuasaan. Istilah ini pertama kali dikenal dalam sejarah Romawi Kuno.

Konteks, "Menteri Triumvirat" dalam stabilitas politik mungkin tidak menjadi istilah yang umum digunakan. Biasanya, stabilitas politik lebih terkait dengan pemimpin atau pejabat tertentu yang memainkan peran kunci dalam menjaga ketertiban politik dalam sebuah negara.

Dalam konteks politik modern, terutama di negara-negara demokratis, biasanya tidak ada jabatan menteri triumvirat. Pemerintahan biasanya terdiri dari presiden atau perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai portofolio dalam pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan modern biasanya terbagi sesuai dengan struktur konstitusional negara tersebut, seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Pada masa sekarang, Indonesia tidak memiliki menteri triumvirat. Konsep menteri triumvirat biasanya merujuk pada tiga pemimpin atau pejabat pemerintahan yang memiliki kekuasaan setara. Namun, struktur pemerintahan Indonesia didasarkan pada sistem presidensial, di mana Presiden adalah pemimpin tertinggi dan memegang kekuasaan eksekutif utama. Menteri-menteri di Indonesia biasanya adalah bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden.

Pada sejarah Indonesia, "Menteri Triumvirat" tidak umum digunakan. Namun, istilah "Triumvirat" mengacu pada sebuah aliansi politik yang terdiri dari tiga individu yang memiliki kekuasaan bersama. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan istilah ini adalah "Triumvirat Militer" yang terbentuk pada masa

Orde Baru di Indonesia. Triumvirat Militer terdiri dari Soeharto, Mohammad Hatta, dan Hamengkubuwono IX, tetapi ini adalah istilah yang tidak resmi dan lebih menggambarkan dinamika politik pada saat itu

Menteri triumvirat adalah sekelompok tiga menteri atau pejabat pemerintah yang berbagi kekuasaan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Peran mereka dalam mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara dapat bervariasi tergantung pada dinamika politik dan peraturan yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa cara bagaimana menteri triumvirat dapat memengaruhi:

Pembagian Kekuasaan: Triumvirat membagi kekuasaan eksekutif di antara mereka. Keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan penting dapat membantu mencegah konsentrasi kekuasaan tunggal yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik.⁴⁵

Keputusan Bersama: Menteri triumvirat sering harus mencapai kesepakatan bersama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Ini memerlukan diskusi dan negosiasi yang dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih seimbang.

Pendekatan Multi-perspektif: Dengan mewakili berbagai pandangan politik dan kepentingan dalam triumvirat, mereka dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan kebijakan. Ini dapat mengurangi risiko perubahan drastis dalam arah kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas⁴⁶.

⁴⁵Sulistiyani Eka Lestari, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19, (Pebruari 2014), 46

⁴⁶*Ibid*

Ketahanan Terhadap Krisis: Dalam situasi krisis atau konflik internal, triumvirat dapat membantu mempertahankan stabilitas dengan memastikan adanya proses pengambilan keputusan yang tetap berjalan dan menghindari perpecahan yang dapat mengarah pada ketidakstabilan politik.

Dalam beberapa sistem pemerintahan, triumvirat dapat berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengontrol satu sama lain, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas menteri triumvirat dalam mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti sejauh mana mereka dapat bekerja sama, dinamika politik di negara tersebut, dan berbagai faktor lainnya.

Pengaruh terhadap stabilitas politik biasanya datang dari berbagai aktor politik, termasuk Presiden, Kabinet, partai politik, parlemen, dan masyarakat. Kekuatan politik dan dukungan yang ada di antara aktor-aktor ini dapat berkontribusi pada stabilitas atau ketidakstabilan politik di Indonesia.

Menteri triumvirat adalah sebuah konsep di mana kekuasaan eksekutif dalam suatu negara dibagi di antara tiga individu atau kelompok yang memiliki peran yang setara. Dalam konteks mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara, triumvirat bisa memiliki dampak yang kompleks tergantung pada dinamika dan hubungan antara anggotanya.⁴⁷ Beberapa dampak yang mungkin termasuk:

- 1) Stabilitas Politik: Triumvirat bisa meredakan ketegangan politik jika mampu mencapai kesepakatan dan keseimbangan kekuasaan yang

⁴⁷Mahkamah Konstitusi RI, Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Membangun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004), 52

efektif. Namun, jika ada persaingan dan ketidaksepakatan di antara anggota triumvirat, ini bisa mengganggu stabilitas politik.

- 2) Pengaruh dalam Kebijakan: Triumvirat memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan yang diambil akan mencerminkan kompromi dan kesepakatan antara anggota triumvirat.
- 3) Ketidakstabilan Potensial: Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatasi konflik dalam triumvirat, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan politik. Persaingan internal atau perpecahan antara anggota bisa mengganggu kelancaran pemerintahan.
- 4) Dampak pada Keputusan Eksekutif: Kebijakan dan keputusan eksekutif dapat terhambat jika anggota triumvirat tidak dapat mencapai kesepakatan. Ini dapat memperlambat respons pemerintah terhadap masalah dan krisis yang mungkin muncul.
- 5) Resistensi dari Pihak Lain: Triumvirat mungkin menghadapi resistensi atau ketidakpercayaan dari pihak-pihak di luar triumvirat yang merasa bahwa kekuasaan terlalu terpusat pada kelompok tersebut.

Penting untuk diingat bahwa efek triumvirat akan sangat tergantung pada karakteristik individu atau kelompok yang terlibat, hukum dan konstitusi negara, serta sejarah politik negara tersebut. ⁴⁸Sebagian besar triumvirat berhasil jika

⁴⁸Jimly Asshidiqqie, "Perkembangan Keatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tatanan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia", (Makalah-September 2004), 7. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 178

anggotanya dapat menjaga hubungan kerja sama yang baik, sementara yang lain berakhir dalam konflik internal dan ketidakstabilan politik.

Menteri Triumvirat adalah istilah yang jarang digunakan dalam konteks kebijakan negara. Sebagian besar pemerintahan modern mengikuti struktur kabinet di mana sejumlah menteri bertanggung jawab atas berbagai portofolio pemerintahan. Tujuan mereka dalam kebijakan negara biasanya adalah:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan: Menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah dalam konteks portofolio mereka.
- 2) Manajemen Departemen: Menteri mengelola dan mengawasi departemen atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan portofolio mereka. Mereka bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas operasional lembaga-lembaga ini.
- 3) Penyampaian Informasi: Menteri berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang kebijakan pemerintah dalam portofolio mereka dan menjelaskan alasan di balik keputusan-keputusan tersebut.
- 4) Kerjasama dengan Parlemen: Menteri berinteraksi dengan parlemen untuk menjelaskan dan membela kebijakan-kebijakan pemerintah, serta memastikan dukungan dari anggota parlemen.

- 5) Pemecahan Masalah: Menteri bekerja untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam bidang portofolio mereka, termasuk isu-isu keamanan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menteri triumvirat dalam tugas dan kedudukannya bisa saja terjadi perselisihan antar kewenangan lembaga negara yang mengakibatkan stabilitas politik tidak baik baik saja apabila tidak ada kesepakatan satu sama lainnya. Membahas terkait lembaga negara dalam negara Indonesia mengenal dengan adanya trias politika. Trias politika merupakan konsep politik yang berupa pembagian kekuasaan atau *division of power* yang terdiri dari tiga kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan untuk Menteri Triumvirat ini termasuk dalam Kekuasaan Eksekutif sebab Menteri Triumvirat termasuk dalam komponen Kementrian Negara. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara yaitu selain untuk melangsungkan fungsi negara dan juga fungsi pemerintahan secara aktual. Oleh karena itu, dalam melangsungkan kedua fungsi tersebut maka harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan satu sama lain. Meskipun kenyataannya setiap lembaga negara mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Namun, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mewujudkan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis merealisasikan tujuan negara jangka panjang. Secara normatif antar lembaga negara wajib tercipta mekanisme check and balances atau saling

mengawasi, mengontrol, mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominasi kekuasaan⁴⁹.

Antar lembaga negara wajib untuk bekerja sama dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan, meskipun antar lembaga negara memiliki Kawasan kekuasaan dan kewenangan sendiri dan berbeda-beda. Adapun sangat penting untuk menerapkan mekanisme check and balances tersebut baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya mekanisme tersebut memberikan implikasi positif sebab mencegah dominasi salah satu lembaga. Wajib dipisahkan secara tegas kekuasaan antar lembaga negara agar terhindar dari ketimpangan kekuasaan.

Salah satu dari hubungan antar lembaga yang terjalin yaitu antara kekuasaan yudikatif yang lebih tepatnya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Letak hubungan antar lembaga negaranya yaitu salah satu tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

Terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atau SKLN terdapat suatu hukum acara atau mekanisme bagaimana cara perkara terkait SKLN diselesaikan di muka hakim Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu tugas yaitu menyelesaikan perkara SKLN. Berdasarkan praktik, terdapat objectum litis atau perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

⁴⁹Moh. Kusnardi dan Bintang R. Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Gramedia, 1978),

- 1) Adanya suatu *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi.
- 2) Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilalaikan oleh lembaga negara lain.
- 3) Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilaksanakan oleh lembaga negara lain.

Landasan atau dasar dari hukum acara atau mekanisme terkait sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara bersumber pada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi.
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Mekanisme atau hukum acara yang dilalui dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, antara lain:

Pemeriksaan kelengkapan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penjadwalan dan panggilan sidang, pemeriksaan perkara (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penarikan kembali permohonan), Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Putusan. Maka dari itu

menteri triumvirat bisa saja mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia menjadi kurang baik apabila terjadi perselisihan antar kewenangan dan kebijakan lembaga negara nya.

Menteri Triumvirat mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda dan lebih kuat daripada menteri-menteri yang lainnya dalam sistem pemerintahan presidensiil, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud. Menteri Koordinator dianggap tidak lebih penting karena tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, kementerian koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatonya bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut. Untuk penyebutan ketiga menteri triumvirat secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. "Dalam penelitian ini, telah diselidiki peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa peran menteri triumvirat memiliki dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan stabilitas politik negara. Mereka berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif dan mendorong kolaborasi antarpolisi politik. Namun, juga ditemukan bahwa tantangan dan konflik internal dapat memengaruhi efektivitas mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran menteri triumvirat adalah penting untuk memahami dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam konteks perbaikan dan pengembangan sistem politik Indonesia."
2. Dalam penelitian ini, telah diselidiki peran menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa menteri triumvirat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Mereka berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara tiga pihak yang terlibat dalam sistem ini, yaitu Presiden, wakil Presiden, dan DPR. Selain itu, menteri triumvirat juga berperan dalam memfasilitasi kerjasama antarlembaga pemerintah. Penting

untuk dicatat bahwa peran menteri triumvirat ini berkembang seiring waktu dan tergantung pada konteks politik dan kebijakan yang ada. Dalam beberapa kasus, menteri triumvirat dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik negara.

3. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi dan bagaimana menteri triumvirat memainkan peran penting dalam dinamika politiknya. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peninjauan dan pembaruan terus-menerus terhadap peran menteri triumvirat dalam konteks perubahan politik dan sosial yang terus berlangsung di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik saran antara lain :

1. Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran bahwa konsep triumvirat sebagai pejabat Presiden sementara perlu dilakukan evaluasi oleh MPR selaku pemegang kekuasaan untuk mengubah UUD NRI 1945. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk mencari jawaban apakah konsep triumvirat masih ideal untuk digunakan sebagai pejabat Presiden sementara.
2. Apabila konsep triumvirat ini tetap ada maka perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 berupa UU harus segera dilakukan. Hal tersebut harus segera dilakukan oleh Presiden atau DPR selaku pemegang kewenangan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU). Peraturan

pelaksana ini secara khusus perlu mengatur mekanisme pelaksanaan triumvirat ketika menjadi pejabat Presiden sementara.

3. Peran menteri triumvirat dalam mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara sangat penting. Mereka yang menduduki posisi pada kementerian terkait dengan keadaan sewaktu-waktu yang terjadi dialami oleh Presiden, sudah mengetahui peran untuk menggantikan posisi tersebut. Oleh sebab itu menteri-menteri pada posisi menteri triumvirat adalah mereka yang memang telah menguasai dari kedudukannya yang strategis dalam pengendalian tongkat estafet untuk memimpin pemerintahan dan kenegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.* . jakarta.
- *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum. Unpam Press.* . Tangerang Selatan.
- Bastian, Radis. 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia.* IRCiSoD
- Efriza, *Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Efendi, Jonaedi. Widodo, Ismu Gunadi. dan Lutfianingsih, Fifit Fitri. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer.* Prenadamedia Group. Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.* Medan: Pustaka Prima, halaman
- Hendardi, Bagas. 2017. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.* Istana Media. Yogyakarta.
- Hukum Tata Negara Darurat.* (2007). Jakarta.: Gramedia Pustaka Umum.
- Hukum, P. (2020). *Eka N.A.M. Sihombing.* Medan: Enam Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, Halaman 11
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2020. *Perubahan Sistem Ketatanegaraan PascaAmandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara. Gaung Persada.* Tangerang Selatan.
- Kholifah, S. 2019. *Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan.* Loka Aksara. Tangerang.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hlm. 60. 72 Ibid.
- Mustafa Lutfi, Muhammad Iwan Satriawan, *Komisi Informasi Publik*, (2014), UB Press, Jakarta.

- Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, S. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: 2016.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia. Djambatan*. Jakarta.
- Sorejono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,*
- Syamsudin, Muhamad. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Kencana Jakarta*.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- , M. (2010). Kedudukan kementerian triumvirat menurut UU no. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara dalam perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- R. M. Ananda B. Kusuma, Sistem Pemerintahan Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No.
- MUBARRAK, M. Z. (2013). Kedudukan Dan Peran Triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) Dalam Proses Ketatanegaraan Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rahmani, M. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
- RAFI, A. R. (2023). Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.
- Tutik, T. T. (2020). Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas KePresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil

di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(2), 275-302.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973

RUU KePresidenan

Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973 Lihat Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/1973

Pasal 1 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementrian Pertahanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145.